

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DI KALIMANTAN UTARA

Adrianto¹, Khalid Sitorus²

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud Online Lampung Selatan¹

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area²

adriantotooodnto4mdmi5n@gmail.com¹ haslindao852@gmail.com²

Correspondence Author: adrianto5ntooodnto4mdmi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan PPN dan KUA dan pernikahan siri yang dilakukan oleh kalangan masyarakat dan tidak dicatatkan oleh PPN dan KUA. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan adat atau pernikahan siri. Dan Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN dan KUA serta kedudukan pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat dan perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum dan akibat hukum yang timbul adalah rentannya perkawinan, proses penyelesaian anak dan kewarisan yang tidak terselesaikan serta Kedudukan pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat administratif dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *Maslahah, Nikah Siri, Kalimantan Utara*

Abstract: This research is motivated by traditional marriage which is done without knowledge PPN and KUA and siri marriage done by the community and not recorded by PPN and KUA. The problem is legal protection for citizens Indonesia who only perform traditional marriages or siri marriage. And the legal consequences of unregistered marriage in PPN and KUA as well as Marriage registration in efforts realize the goal masalah that exists in humans. This research uses an approach qualitative with library research. The research results show that traditional marriage and siri marriage do not receive legal protection and legal consequences that arise is the vulnerability of marriage the process of resolving unresolved children and inheritance and position of recording of marriage is as an administrative condition in the regulations of law.

Keywords: *Maslahah, Marry Siri, North Kalimantan*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci dua insan yang berasal dari keluarga berbeda untuk kemudian bersatu dengan niatan yang sama yakni untuk membentuk keluarga yang *sakinan mawaddah warahmah*. Di dalam ikatan pernikahan, terdapat banyak nilai ibadah, sebagaimana dinyatakan oleh Salim, berikut:¹

“Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan sunah Rasul. Itu merupakan perwujudan ibadah,” ada banyak makna dan hikmah pernikahan, diantaranya sebagai cara halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab serta dapat mempererat silaturahmi. Islam selaku agama *rahmatan lil'alam* telah mengajarkan melalui al-Quran maupun

¹ Agus Salim, *Pernikahan Adalah Ikatan Suci dan Sakral*, 2016, dalam <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-dan-Sakral>. Diakses tanggal 19 januari 2024

hadits tentang pernikahan. Dengan demikian nikah adalah ibadah dan insya Allah mendapat pahala dari Allah Swt.”

Dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I.

Menurut Amin, UU Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayâh; leaving law*) dan terawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat. Amin menjelaskan bahwa: “Eksistensi dan peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum agama Islam (*syariat/fikih*), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (*family law; al-ahwâl al-syakhshiyah/ahkâm al-usrah*). Utamanya bidang perkawinan (*munâkahât; marriage*).”²

Perkawinan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan nikah siri yaitu warga muslim yang ingin melakukan pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan. Di antaranya diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti pernikahan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau dari sisi ekonomi dikarenakan untuk melunasi pinjaman dari sisi sosial ikut dan cenderung mengikuti fans artis idola, baik gaya hidupnya sosialita dan lain-lain. Dan perkawinan adat Dayak Agabag dan nikah kampung lainnya, pernikahan dilaksanakan dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi PPN kepala KUA. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan secara agama dan adat tersebut.

Permasalahan utama dalam pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat pernikahan (PPN) atau kepala KUA sebagaimana yang dikemukakan oleh Zuhdi Mudlor disebut pernikahan siri³ yang sampai sekarang ini masih banyak menyisakan permasalahan di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat atas perkawinan tersebut atau bahkan status keluarga dari hasil pernikahan tersebut. Ditambah lagi, jika dimungkinkan rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA. Bila pernikahan belum didaftarkan pada KUA maka pernikahan tersebut tidak mempunyai alat bukti tertulis atau yang dikenal dengan buku nikah.⁴

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 82.

³ M. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-undang No 1/1974 (Undang-undang Perkawinan), Undang-undang No 7/1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung; Mizan, 1985, h. 22.

⁴ Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, Luh Putu Suryani, "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 2021, h. 150-155. DOI: 10.22225/jph.2.1.3061.150-155.

Padahal kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵ Kalau sudah demikian tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan di kemudian hari yang berupa pengingkaran perkawinan sebagaimana disebutkan di muka. Dimana pengingkaran perkawinan berakibat kepada kesengsaraan bagi istri dan anak anaknya, minimal status anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipermasalahkan di dalam kehidupan bernegara karena tidak ada alat bukti resmi dari pihak berwenang tadi.

Dan dalam hal penerimaan waris pun menjadi kendala yang dihadapi dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Serta kedudukan pencatatan nikah sebagai solusi yang memang harus dilakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan sebagai suatu realitas social yang patut mendapatkan perhatian dan status yang lebih jelas dan bukan hanya sebagai syarat administrative.

Dari adanya permasalahan permasalahan di atas yang merupakan latar belakang dari adanya persoalan yang ditimbulkan oleh nikah agama atau nikah siri, maka penulis merasa perlu untuk membahas probematika pernikahan yang tidak dicatatkan di Indonesia. Adapun pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana status hukum nikah siri di Indonesia? Dan bagaimana akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN dan KUA? Bagaimana kedudukan pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁶

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷ Dalam hal ini yang akan diteliti adalah problematika pernikahan yang tidak dicatatkan di Indonesia. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian pustaka (library research).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran tentang nilai konsep keadilan legal. Keadilan legal merupakan hubungan keadilan yang terjalin antara warga negara dengan negara dan pihak warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses penalaran dari data yang diperoleh kepada norma.

⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Tahun 1971/1989, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali, 1987, h. 220.

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, Bandung; Alumni, 1986, h. 78.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar sepengetahuan petugas resmi PPN/kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Dan biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah siri tersebut adalah para ulama atau kiyai atau mereka yang telah dipandang mengetahui hukum-hukum munakahat. Seperti, remaja gadis 16 tahun di Nunukan, Kalimantan Utara hamil dan ia korban pemerkosaan oleh guru ngaji sekaligus tetangganya sendiri. Tetangga itu telah ditinggal mati sang istri sejak tahun 2016 dan akhirnya melampiaskan nafsunya kepada tetangganya yaitu gadis itu sejak usianya 12 tahun. Tetangganya menakut-nakuti korban yang mendapat didikan keras dari ayahnya hingga korban tak berani melaporkan bahwa dirinya telah dilecehkan. Dan keluarga si gadis menikahkan gadis tersebut dengan tetangganya secara siri.⁸

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja.

Adat Dayak Agabag Suku Agabag (alias Dayak Agabag secara suku sakat) adalah sebuah kelompok etnis yang banyak mendiami kawasan Kalimantan Utara, antara lain di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis dan sebagian Kabupaten Bulungan. Perkawinan dalam dilakukan secara adat namun tidak mengenyampingkan sisi religinya yaitu mayoritas suku adat tersebut beragama Kristen. Sebagian jemaat GPIB Sion Nunukan pospelkes Alang Engkuanan Apas yang melakukan pernikahan usia dini.⁹ Dan sebagiannya lagi melakukan pernikahan sesuai dengan umur yang sudah diberlakukan dalam ketentuan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: tahapan pertama, calon perempuan sebelum satu bulan pernikahan berkirim surat kepada kepala suku minta tebusan atau mahar kepada calon laki laki. Tahapan kedua, kepala adat menemui calon laki laki untuk memberikan pesan berupa tebusan untuk calon perempuan. Jika kurang mampu laki laki tentang tebusan maka pihak kedua belah pihak mengadakan kesepakatan tentang tebusan untuk calon perempuan. Dan tahapan terakhir, calon laki laki memberikan uang tebusan yang sudah diminta itu kepada calon perempuan.¹⁰

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan adat dan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi PPN kepala KUA. Seperti perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perkawinan adat dayak agabag dan nikah kampung lainnya.

⁸ Diperkosa 5 Tahun Sampai Hamil oleh Guru, 2023, dalam <https://www.grid.id/read/043957512/diperkosa-5-tahun-sampai-hamil-oleh-guru-ngajinya-gadis-16-tahun->. diakses tanggal 16-01-2024

⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia*, Vol. 7 No. 2 2016, h. 386.

¹⁰ Sinode GPIB, *Buku I: Pemahaman Iman dan Akta Gereja*, Jakarta: Sinode GPIB, 2015, h. 215.

Di samping itu, nikah siri yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang biasanya disebut juga dengan nikah kampung, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Ada juga yang menyebut nikah siri dengan nikah di bawah tangan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari perjanjian karena syarat syaratnya telah dibuat sebelum memasuki perkawinan.¹¹ yaitu pernikahan yang dilakukan dengan pura pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan tujuan tertentu dari para pelakunya.¹² Walaupun definisi Habsul ini kurang begitu bisa diterima, sebab ia menyatakan pelaksanaan nikah dengan adanya kepura-puraan, akan tetapi penulis berasumsi bahwa definisi ini didasarkan pada realita adanya nikah siri yang lebih banyak menyisakan pengingkaran dari sang suami terhadap istrinya ketimbang kelangsungan rumah tangga di bawah naungan *fikih siri* tersebut. Sehingga habsul menganggapnya sebagai kepura-puraan dalam melakukan pernikahan.

Sementara itu Jawahir Thanthowi menyebut nikah siri dengan nikah agama yaitu satu bentuk pelaksanaan pernikahan yang lebih menekankan kaum muslimin untuk memenuhi rukun dan syarat dari segi hukum saja, sehingga dasar hukum kawin siri tersebut tidak tergolong pada perbuatan yang terlarang dalam masyarakat.¹³

Berbeda dengan definisi-definisi di atas, Mahmud Syalth mendefinisikan nikah siri dengan ungkapannya sebagai berikut; *ammaz zaujus sirri fahuwa nau'un qadimun minaz zauji iftaradahul fuqahau wabayyinu ma'nahu takallamuhu fi hikamihi waqadij tama'u 'ala anna minhul aqdul allazhi yatawallauhu at torfaini duna an yahduruhu shuhudun waduna an yu'lana waduna an yuktaba fi wasiiqatin rasmiyatin waya'isus zaujaini fi zhillihi maktuman la ya'rifuhu ahadun minannash siwahuma.*¹⁴

Persamaan yang ada dalam definisi tersebut dengan definisi sebelumnya adalah bahwa keberadaan nikah tersebut tidak dicatatkan dalam catatan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara mudah hal ini memberikan pemahaman pada kita bahwa hal itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Padahal syari'at Islam dengan segala sifat elastisitasnya selalu menerima upaya menuju kemaslahatan manusia.¹⁵

Sedangkan perbedaannya adalah kalau nikah siri yang berkembang di kalangan warga Indonesia adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam aturan agama, hanya permasalahannya pernikahan tersebut belum dicatatkan dalam catatan resmi Negara. Akan tetapi kalau menurut perspektif Mahmud Syalth pernikahan siri adalah pernikahan yang belum dipersaksikan, belum dipublikasikan dan belum dicatatkan dalam catatan resmi.

Di samping definisi tersebut, ulama Maliki mendefinisikan nikah siri dengan pernikahan yang tak dipublikasikan walau pernikahan tersebut telah dipersaksikan, namun

¹¹ M. Hooker, *Islam Mazhab, Fatwa-fatwa dan Perubahan Social*, Jakarta; Teraju, 2002, h. 197.

¹² Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1994, h. 18.

¹³ Jawahir Thantowi, *Praktek Nikah Siri dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang "Nikah Siri Dalam Pandangan Syar'i Hukum Positif dan Psikosocial" di Auditorium Ull Pusat, 22 April 2001, h. 3.

¹⁴ Mahmud Syalhut, *Islam Aqidah wa Syariah*, T.tp; Dar al Qalam, 1996, h. 520-521.

¹⁵ Hasan Ahmad Khatib, *al-Fiqhu al-Muqarran al-Madkhal Ila Fiqh al-Muqarran*, T.tp; Dar at -Ta'lif, 1957 M, h. 6.

saksi tersebut dipesan untuk tidak menyebarkan pernikahan tersebut kepada khalayak umum.¹⁶ Secara lebih jelas Mahmud Syalth mengungkapkan; *amma iza hadarahus syuhudu waakhaza 'alaihni ahdu bilkitman wa'adami isyahatihi walikhbari bihi faqad ikhtalafa alfuqaha fi sihhatihi ba'da an ajmau 'ala kara hatiri.*

Pendapat Mahmud Syalth tersebut juga didukung oleh pendapat Ahmad Husari dimana ia mendefinisikan nikah siri dengan nikah yang dilakukan oleh seorang laki laki di hadapan para saksi akan tetapi laki laki tersebut memesan kepada para saksi untuk tidak mempublikasikan perkawinan tersebut kepada khalayak atau tidak memberitahukannya kepada istri sebelumnya walaupun hanya beberapa wanita saja.¹⁷

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan resmi adalah satu hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sebab undang-undang telah menyatakan bahwa "tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁸ Perbuatan melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perkawinan seperti ini biasanya disebut oleh petugas pengadilan dengan sebutan kawin liar yang punya konsekuensi bila praktek kawin liar telah berlangsung dan timbul pertikaian maka pertikaian tersebut cenderung untuk dipersulit penyelesaiannya.

Namun lain pihak, Undang-undang Perkawinan juga menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Hal ini menimbulkan satu dilema dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, di antara dua ayat tersebut manakah yang harus dipakai bila dihadapkan pada satu pilihan. Lalu bagaimana pula hukumnya bila ada pemeluk agama melangsungkan perkawinan yang sudah sah menurut agamanya tanpa mencatatkan perkawinan di catatan resmi.

Memang sulit memahami kedua ayat dalam pasal tersebut dan dari pasal 2 tersebut muncul beberapa hal yang tidak jelas, yakni apakah keabsahan pernikahan itu cukup hanya didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut atau harus juga dicatatkan pada catatan resmi sesuai dengan Pasal 2 ayat 2, sementara yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah tidak adanya pencatatan nikah pada catatan resmi.

Terhadap Pasal 2 Undang-undang Perkawinan terdapat dua penafsiran, yaitu; pendapat pertama bahwa yang menyatakan adanya pemisahan antara Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 tersebut. Sehingga menurut pendapat ini, pernikahan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, sedangkan adanya pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative belaka. Hal ini berarti bahwa pernikahan orang yang beragama Islam telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama.¹⁹

¹⁶ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: Took Kitab al Hidayah, t.th, h. 13.

¹⁷ Ahmad Husairi, *an-Nikah wa al-Qadhaya al-Muta'alliqa bihi*, T.tp; Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, t.th, h. 139.

¹⁸ Undang-undang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2), Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996 M, h. 8.

¹⁹ K.N. Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994, h. 23.

Dalam perspektif pendapat yang pertama ini terlihat bahwa pernikahan sudah cukup dan sah walau hanya didasarkan pada hukum agama saja tanpa harus mendaftarkan pernikahan tersebut pada catatan resmi (PPN/KUA) berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1.

Malik Madany menyatakan bahwa pernikahan yang seperti itu hanya sah menurut agama namun dari segi administratif pemerintahan pernikahan tersebut belum dianggap sah karena belum memenuhi kewajiban mencatatkannya pada KUA/PPN, seperti yang telah ditetapkan perundang undangan. Dan hal yang seperti ini kelak berdampak pada perlindungan anak dan istri bila terjadi sengketa di pengadilan. Dan menyebut pernikahan yang seperti ini dengan sebutan pernikahan yang "shahha diyanatan wala yasihhu qadaun" yaitu pernikahan yang hanya sah menurut agama namun tidak sah dalam pandangan pemerintah.²⁰

Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan bahwa antara Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang keduanya menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan juga dikaitkan dengan hukum perkawinan.

Dalam penafsiran sosiologi manusia adalah makhluk sosial²¹ yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan hidup dalam masyarakat tertentu untuk dapat bertahan hidup.²² Dan sebuah keluarga adalah satu kelompok masyarakat terkecil dalam bangunan masyarakat yang dapat dijadikan wahana pembelajaran bagi setiap komunitas individu yang ada di dalamnya untuk dapat hidup berkasih sayang dan menggapai kemuliaan akhlak tertinggi.²³

Islam adalah agama yang mengatur ummatnya dalam segala segi dan kondisi, baik itu berkaitan dengan masalah politik, ekonomi ataupun kemasyarakatan.²⁴ Dan dalam hidup bermasyarakat ketertiban bersama sangatlah ditekankan, di antaranya adalah ketertiban dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai upaya pemberian hak bagi anak yang dilahirkan dari tindakan tak bertanggung jawab seorang ayah yang berupa pengingkaran terhadap perkawinan.²⁵

Dan berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat,²⁶ di samping perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam yakni syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Dan di antara rukun nikah adalah adanya saksi.²⁷

²⁰ H.A. Malik Madani, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Tentang "Nikah Siri dalam Tinjauan Syar'i, Hukum Positif dan Psikosocial", di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001, h. 5.

²¹ Muhammad Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M, h. 146.

²² Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta; Erlangga, 1993 M, h. 85.

²³ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Haqiq al-Islam wa Abatilu Husumuhu*, Beirut; Dar al-Kitab al-Arabi, t.th, h. 222.

²⁴ Jami'ah Kuwait, *Majallah as-Syari'ah Wa ad-Dirasah al-Islamiyah*, Cet 1, T.tp: tnp, 1984, h. 182.

²⁵ Zakariya Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aud*, Kairo; ad-Dar li Qudamah li at-Taba'ah, 1964 M, h. 11.

²⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1, Cet 1, Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M, h. 114.

²⁷ Taqi ad-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar*, juz (2), Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Said ibn Nabhan wa Auladihi, t.th., h. 48.

Dan keberadaan saksi di samping alat publikasi juga bertujuan sebagai pemisah antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang batal.²⁸

Di antara dua pendapat yang memisahkan dan menyatukan dua ayat dalam Pasal 2 tersebut di atas, penulis melihat bahwa pendapat yang kedua lebih cocok dan lebih representatif bagi umat Islam Indonesia. Sebab kita tidak bisa melihat pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif yang bersifat sekunder karena keberadaannya sangatlah penting bagi status perkawinan. Juga karena pengakuan adanya suatu perkawinan tidak akan diterima tanpa adanya bukti catatan resmi.²⁹

Begitu pula seorang hakim tidak boleh memutuskan perkawinan hanya berdasarkan pengakuan seorang istri bahwa telah punya suami sebelumnya kecuali bila ada bukti.³⁰ Sehingga kalau dahulu pembuktian hanya bisa dikuatkan dengan saksi yang adil, maka ketika zaman sekarang orang yang adil semakin sedikit maka ulama mensyaratkan adanya saksi yang lebih dari dua orang guna mengantisipasi adanya kebohongan.³¹

Ketidakjelasan dalam Pasal 2 tersebut juga diungkapkan oleh R. Subekti, mengungkapkan ketidakjelasan tersebut dalam sebuah ilustrasi perkawinan campuran. Dia mempertanyakan kalau terjadi perkawinan campuran hukum manakah yang akan dipakai bila dikaitkan dengan pasal: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Begitu pula dengan Pasal 2 ayat 1 bagaimanakah kedudukan pencatatan perkawinan apakah pernikahan menurut agama itu sudah menelorkan sahnya perkawinan atautkah perkawinan itu baru sah kalau sudah dicatatkan.³²

Dan memang kedua ayat tersebut Pasal 2 tersebut masih membingungkan dan cukup memunculkan banyak interpretasi, namun yang menjadi pembahasan sekarang adalah di antara beberapa pendapat dan interpretasi tersebut manakah yang lebih membawa *maslahah* di dalam kehidupan rumah tangga. Karena tujuan diadakannya saksi dalam perkawinan adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga dengan jalan memberikan hak kepada orang yang berhak.³³

Penyebab Praktik Pernikahan Siri di Kalimantan Utara

Pernikahan yang dilakukan seorang gadis dari Kabupaten Nunukan Kalimantan utara yang berusia belia dan dalam kondisi hamil secara siri banyak memunculkan problematika hidup yang dialami oleh gadis yang berusia dini. Dari suami yang menikahinya sedang dan dalam proses hukum dan si gadis harus dapat membiayai anak yang dalam kandungannya tersebut. Alasan menikah siri tersebut adalah dikarenakan ia takut aibnya tersebar dan diketahui orang lain.³⁴

Di samping kasus Ibu yang berumur (31) tersebut, merupakan ibu Bhayangkari yang tinggal di Nunukan, Kalimantan Utara. Dia istri sah dari oknum polisi yang berumur (36),

²⁸ Hilal Yusuf Ibrahim al-Muhami, *Ahkam az-Zawaj al-Urufi li al-Muslimin Wa Ghair al-Muslimin min Ankhiyah as-Syari'ah wa al-Qanuniah*, T.tp: Dar al Matbu'ah al-Jami'yah, t.th., h. 35.

²⁹ Abd Wahal Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo; Dar al-Qolam, 1978, h. 85.

³⁰ Alawi Muhammad al-Attas, *Zubdah al-Ahkam*, Cet IV, Iran; Matba'ah Upisat, t.th., h. 209.

³¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslimin*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th., h. 459.

³² Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In Memoriam Prof Dr. Hazairin, Jakarta; Universitas Indonesia (UI Press), 1981 M, h. 85.

³³ Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasri' wa Falsafatuh*, juz II, Jeddah al-Haramain, t.th., h. 150-151.

³⁴ "Diperkosa 5 Tahun Sampai Hamil oleh Guru", 2023, dalam <https://www.grid.id/read/043957512/diperkosa-5-tahun-sampai-hamil-oleh-guru-ngajinya-gadis>. diakses tanggal 16-01-2024.

yang kini bertugas di Polda Kalimantan Timur. "13 tahun kami menikah, suami lebih memilih pelakor dan melakukan pernikahan siri tersebut.³⁵

Dalam kasus Istri salah seorang anggota polisi kedapatan saat sedang bersama lelaki lain di rumah toko (ruko) Komplek Gusher, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Tarakan Barat, Minggu (29/11) sekitar pukul 19.30 WITA. lelaki selingkuhan sang istri juga merupakan oknum anggota polisi yang diduga bertugas di Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Utara.³⁶

Pernikahan siri adalah sebagai dalih mereka melakukan hubungan suami istri padahal ia adalah sudah menikah sah dengan pasangannya sebelumnya. Perselingkuhan adalah suatu perbuatan yang dilarang namun mereka menutupinya dengan pernikahan siri. Jika suami sudah memiliki istri sah sebelumnya atau sebaliknya namun mereka melakukan perselingkuhan dengan dalih nikah siri maka mereka yang melakukan pernikahan tersebut dapat masuk dalam perkara zina jika ada bukti yang mengarah ke perbuatan zina sesuai dengan pasal perzinahan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP atas zina/gendak (*overspel*)

Nikah siri di dalam masyarakat sering diartikan dengan, yaitu: *Pertama*, Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. *Kedua*, Pernikahan yang sah secara agama. Dalam hal ini memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. *Ketiga*, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.³⁷

Sementara itu, menurut KBBI, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin (pada orang yang azan atau muazin, atau pegawai masjid) dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Di sisi lain, secara hukum, tiap perkawinan di Indonesia seharusnya dicatatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Adat Dayak Agabag dalam Penyebab Praktik perkawinan siri adalah nikah muda, banyak dilakukan dan terjadi di Kabupaten Nunukan, khususnya pada masyarakat Adat Dayak Agabag di Desa Tinampak II, Kecamatan Tulin Onsoi. Sehingga mereka enggan mencatatkan pernikahan di PPN dan KUA. Nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahkan itu telah dianggap menjadi hal yang wajar berlaku di masyarakat, dan telah membudaya sejak lama, turun-temurun.

³⁵ "Istri Polisi di Nunukan Laporkan Suami Atas Kasus", 2023, dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/12/06/080236678/istri-polisi-di-nunukan-laporkan-suami-ali>. Diakses tanggal 18-01-2024.

³⁶ "Istri Anggota Polisi Tertangkap Selingkuh Dengan Oknum", 2020, dalam <https://kaltara.antaraneews.com/berita/479868/istri-anggota-polisi-tertangkap-selingkuh-dengan->. diakses 17-01-2024

³⁷ Sughandi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya.*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981;

³⁸ KBBI, *Nikah Siri*, dalam <http://misaelandpartners.com/kekuatan-nikah-siri-dalam-sudut-pandang-hukum-> yang diakses pada 15 Januari 2024.

Dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka di KUA, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan tersebut serta berpengaruh juga terhadap: a. Kedudukan suami/istri dalam perkawinan tersebut; b. Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut; c. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan tersebut.³⁹

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri adalah: 1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak; 2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan; 3. Nikah siri dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya; 4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina; 5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial; 6. Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan lainnya tersendiri; 7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum; 8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjanggan dan menghalalkan hubungan badan saja; 9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit; 10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama.⁴⁰

Pencatatan Pernikahan Dalam Upaya Merealisasikan Tujuan Masalah

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan membawa dampak terhadap kedudukan suami istri dalam perkawinan dan kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan serta harta bersama dalam perkawinan. Sahnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami/istri tersebut. Dari suatu perkawinan yang sah maka suami berkedudukan sebagai suami yang sah dan istri berkedudukan sebagai istri yang sah menurut negara. Sebagai pasangan suami istri yang sah maka timbullah yang dinamakan hak dan kewajiban. Tidak sahnya suatu perkawinan akan berakibat sangat luas. Anak-anak mereka bukanlah anak-anak sah, karena tidak berhak atas warisan ayah mereka, karena suami istri tersebut oleh undang-undang dianggap tidak terikat oleh tali perkawinan, maka masing-masing suami / istri berhak untuk menikah secara sah dengan orang lain.⁴¹

Dalam banyak hal, pencatatan pernikahan ternyata lebih bisa menjamin lestariannya suatu perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa sekarang hakikatnya sama dengan saksi pada masa dahulu yang digunakan sebagai alat bukti dalam majlis hakim yang paling valid pada masanya. Oleh sebab itulah al-Quran memerintahkan persaksian dalam hal-hal penting yang dilakukan oleh manusia.⁴² Dan di antara hal yang harus dipersaksikan adalah perkawinan.

Walaupun pada awalnya, ayat 2 surat ath-Thalaq menerangkan persaksian dalam raju', akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam hukum Islam terdapat

³⁹ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 1 2020, h. 23-34. DOI:10.14710/alj.v3i1.23-34 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.

⁴⁰ Najwah Nurun, "Benarkah Nikah Siri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.), "Telaah Ulang Wacana Seksualitas" kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta; 2004

⁴¹ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, h. 25. Reza Pahlevi Nurfaiz & Fakhry Fadhil, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 2023, h. 1-19.

⁴² Muhammad Abd al-Jawad Muhammad, *al-Kutub Qanuniyah, Buhusun fi asy-Syariah al-Islamiyah al-Qanun*, Askandariyah; Mansa'ah al-Ma'arif, 1997, h. 40.

satu kaedah yang disebut “*Mafhum Aulawi*”, maksudnya kalau perkara yang lebih rendah telah ditetapkan aturannya di dalam al-Quran dan Hadis Shahih, maka urusan yang lebih tinggi patut dikenali hukum yang berlaku pada perkara yang lebih rendah tersebut.⁴³ Maksudnya adalah kalau ruju’ saja harus dipersaksikan apalagi dengan pernikahan, ini juga berlaku pada akad-akad mu’amalah yang harus dicatatkan.⁴⁴

Salah satu fungsi pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan yang sah. Dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana fungsi saksi, pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang dilakukan salah satu pihak di kemudian hari. Adanya pencatatan perkawinan maka orang semakin sulit untuk ingkar terhadap perkawinan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menutup jalan terhadap terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain atau yang biasa disebut juga dengan *Sad az-Zari’ah*.⁴⁵ Yang itu juga masuk dalam upaya maslahah.

Di samping itu, pencatatan pernikahan juga sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keturunan yang termasuk salah satu dari pokok perkara yang harus dijaga dalam *Maslahah Dharuriyyah*. Dimana dalam hukum positif disebutkan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*.”⁴⁶

Dan di dalam agama Islam maksud utama dari adanya perkawinan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam Islam tidak membolehkan bagi seorang ayah mengingkari anaknya sendiri atau mengakui anak orang lain. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan adanya pembuktian status seorang anak.⁴⁷ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 5)

Sebab dalam syari’ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tak dapat menjanjikan lagi, maka pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling representatif untuk mencapai tujuan *maslahah* tersebut. Dan adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai manifestasi dari *as-siyasah al-wadiyah* yaitu upaya menciptakan kemaslahatan ummat yang tidak diatur secara *qat’iy* di dalam nashnya dengan tanpa mengesampingkan pesan nashnya tersebut.⁴⁸

⁴³ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, T.tp; Irsyad Baitus Salam, 1995, h. 133.

⁴⁴ Lihat Surah al-Baqarah (2); 282.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1970, h. 79.

⁴⁶ *Undang-undang Perkawinan*, Pasal 42, Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996, h. 17.

⁴⁷ Ali Hasab Hasab, *al-Furqoh Baina az-Zaujaini, wa Ma Yata’allaqu biha min 'Iddah wa Nasab*, Cet. I T.tp; Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th., h. 227.

⁴⁸ Abd ar-Rahman Taj, *as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, Mesir: Matba’ah Dar at-Ta’lif, 1953 M, h. 15.

Dalam perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, bahwa ia lahir dari perkawinan orang tuanya. Karena orangtuanya tidak mempunyai bukti surat nikah dari perkawinan tersebut.⁴⁹ Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, setelah ijab kabul dan ditanda tangannya surat nikah, maka memperoleh bukti otentik berupa surat nikah dari sahnya hubungan suami istri tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dari kedudukan anak dari perkawinan orang tuanya, maka kelahiran anak dapat dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan surat kelahiran yang memuat asal usul anak, dengan bukti surat nikah orang tuanya tersebut. Surat kelahiran ini sangat penting bagi kehidupan anak dalam berpendidikan, yaitu untuk mendaftarkan sekolah dan memperoleh ijazah sebagai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Lebih luas lagi adalah untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah dari orang tuanya berupa harta warisan, jika orang tuanya meninggal dunia. Bahkan apabila anak tersebut akan menikah, dia akan sulit mengurus perkawinannya di KUA, karena salah satu syarat bagi orang yang mau menikah adalah adanya identitas orang tua yang dapat dilihat dari Kartu Keluarga (KK), yang tidak hanya dengan ucapan lisan atau pengakuan saja. Dari segi hukum agama Islam, perkawinan di bawah tangan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama Islam adalah sah menurut agama Islam dan anak-anak dari perkawinan orang tuanya tersebut juga merupakan anak sah.

Pada masyarakat muslim di Kabupaten Nunukan yang mayoritas beragama Islam, bukti perkawinan tersebut adalah orang-orang yang ikut hadir dalam upacara perkawinan tersebut, saksi nikah, wali nikah dan orang tua yang menikahkan. Namun jika perkawinan tersebut sudah lama dilangsungkan, dan orang tua yang menikahkan, wali dan saksi serta penghulunya sudah meninggal dunia, maka bukti perkawinan tersebut juga akan hilang. Karena tidak mempunyai bukti otentik mengenai perkawinan, maka keadaan ini berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan ini.

Pada masyarakat Adat Dayak Agabag di Desa Tinampak II, Kecamatan Tulin Onsoi masyarakat yang mendominasi adalah Kristiani yang dalam banyak hal melakukan pernikahan muda atau diusua dini dan tidak dicatatkan, dikarenakan: 1) Faktor individu Anak: a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial anak; dan b. Tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah; 2) Faktor keluarga: a. Status pendidikan keluarga; b. Kurangnya kemampuan keluarga pada masalah remaja, dan 3) Faktor kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan: a. Tradisi adat budaya; b. Cara pandangan yang keliru; dan c. Undang-undang Perkawinan tidak tersosialisasi secara merata berlaku.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini, apabila salah satu pihak meninggal, suami atau istri dan anak-anak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua yang meninggal dunia. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pewarisan suami atau istri dan anak-anak yang ditinggalkan mengenai harta bersama dapat diurus dengan baik. Dari pencatatan perkawinan akan diperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, untuk

⁴⁹ Pidayan Sasnifa, "Implementasi Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18 No. 1 2018, h. 39. DOI:10.32939/islamika.v18i1.263

kemudian dengan bukti surat nikah tersebut akan mendapatkan akta kelahiran anak-anaknya di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat, yang merupakan bukti untuk mengurus dan membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di hadapan pejabat yang berwenang. Tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran anak-anak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat menjadi milik suami atau istri dan anak-anak yang ditinggalkan.⁵⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Status hukum nikah siri di Indonesia, yaitu merujuk dari peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. *Kedua*, Akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN dan KUA yaitu rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA. Juga mengenai penyelesaian status anak pasca menikah dan penyelesaian lainnya menangani kewarisan yang timbul sesudah menikah. *Ketiga*, Kedudukan pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat administratif dalam peraturan perundang-undangan, dan setiap warga mendapatkan kedudukan atau tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan nikah juga merupakan bukti perkawinan yang sah di mata hukum, sebagaimana tertuang dalam akta nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seseorang telah menikah dan sah secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1, Cet 1, Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M.
- Agus Salim, *Pernikahan Adalah Ikatan Suci dan Sakral*, 2016, dalam <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-dan-Sakral>. Diakses tanggal 19 januari 2024.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Haqaiq al-Islam wa Abatilu Husumuhu*, Beirut; Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhaj al-Muslimin*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th.

⁵⁰ Raymond Ginting I Ketut Sudantra, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2 No. 6 2014, h. 1-5.

- al-Barry, Zakariya Ahmad, *Ahkam al-Aud*, Kairo; ad-Dar li Qudamah li at-Taba'ah, 1964 M.
- al-Husaini, Taqi ad-Din Abu Bakr Muhammad, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar*, juz (2), Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Said ibn Nabhan wa Auladihi, t.th.
- al-Jurjawi, Ahmad, *Hikmah at-Tasri' wa Falsafatuh*, juz II, Jeddah al-Haramain, t.th.
- al-Muhami, Hilal Yusuf Ibrahim, *Ahkam az-Zawaj al-Urufi li al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin min Ankhiyah as-Syari'ah wa al-Qanuniyah*, T.tp: Dar al Matbu'ah al-Jami'yah, t.th.
- Cikhasan (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta; Logos, 1998.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1971/1989, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1970.
- Hasab, Ali Hasab, *al-Furqoh Baina az-Zaujaini, wa Ma Yata'allaqu biha min 'Iddah wa Nasab*, Cet. I, T.tp; Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Hooker, M., *Islam Mazhab, Fatwa Fatwa dan Perubahan Social*, Jakarta; Teraju, 2002.
- Husairi, Ahmad, *an-Nikah wa al-Qadhaya al-Muta'alliqa bihi*, T.tp; Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, t.th.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Social*, Bandung; Alumni, 1986.
- Khalaf, Abd Wahal, *Ilmu Usul Fiqh*, Kairo; Dar al-Qolam, 1978.
- Khatib, Hasan Ahmad, *al Fiqhu al-Muqarran al-Madkhal Ila Fiqh al-Muqaran*, T.tp; Dar at - Ta'lif, 1957 M.
- Kuwait, Jami'ah, *Majallah as-Syari'ah wa ad-Dirasah al-Islamiyah*, Cet 1, T.tp: tnp, 1984.
- Madani, H.A. Malik, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Tentang "Nikah Siri dalam Tinjauan Syar'i, Hukum Positif dan Psikosocial", di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.
- Mubasyaroh. (2016). "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7 (2): 386.
- Mudlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-undang No 1/1974 (Undang-undang Perkawinan), Undang-undang No 7/1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung; Mizan, 1985.
- Muhammad, Muhammad Abd al-Jawad, *al-Kutub Qanuniyah, Buhusun fi asy-Syariah al-Islamiyah aa al-Qanun*, Askandariyah; Mansa'ah al-Ma'arif, 1997.
- Mustopo, Muhammad Habib, *Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M.
- Nurfaiz, Reza Pahlevi & Fakhry Fadhil. (2023). "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tanggerang", *Jurnal Hukum Islam* 1 (1): 1-19.

- Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In Memoriam Prof Dr. Hazairin, Jakarta; Universitas Indonesia (UI Press), 1981 M.
- Prasetyo, Agung Basuki. (2020). "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", *Administrative Law & Governance Journal* 3 (1): 23-34. DOI:10.14710/alj.v3i1.23-34
- Rusyd, Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: Took Kitab al Hidayah, t.th.
- Sasnifa, Pidayan. (2018). "Implementasi Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18 (1): 39. DOI:10.32939/islamika.v18i1.263.
- Sinode GPIB, *Buku I: Pemahaman Iman dan Akta Gereja*, Jakarta: Sinode GPIB, 2015.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali, 1987.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.
- Sudantra, Raymond Ginting I Ketut. (2014). "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Jurnal Kertha Semaya* 2 (6): 1-5.
- Sughandi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sumitro, K.N. Sofyan Hasan Warkun, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994.
- Syalhut, Mahmud, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, ttp; Dar al-Qalam, 1996.
- Taj, Abd ar-Rahman, *as-Syiyasah asy-Syariyah wa al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, Mesir: Matba'ah Dar at-Ta'lif, 1953 M.
- Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, T.tp.; Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Thantowi, Jawahir, *Praktek Nikah Siri dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang "Nikah Siri Dalam Pandangan Syar'i Hukum Positif dan Psikosocial" di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta; Erlangga, 1993 M.
- Yani, Pande Putu Gita, I Ketut Sukadana, Luh Putu Suryani. (2021). "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 150-155. DOI: 10.522225/jph.2.1.3061. 150-155.